

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Semangat “Ayo Kerja” yang sering dijadikan jargon oleh Presiden Jokowi menggugah semangat rakyat Indonesia. Semangat “Ayo Kerja” sejalan dengan keharusan rakyat Indonesia dalam kesiapannya menghadapi ekonomi global dan mengharuskan rakyat berperan aktif. Semangat “Ayo Kerja” juga menggugah lembaga perbankan untuk terus mengembangkan produk khususnya lembaga keuangan syari’ah yang sedang *booming* dengan berbagai produk simpanan maupun pembiayaannya.

Mengenai produk-produk yang ada di lembaga keuangan syari’ah, tentunya alat yang dominan dan yang dipergunakan adalah uang. Uang sebagai alat multifungsi dalam roda perekonomian di Indonesia mempermudah untuk memperoleh dan memilih barang dan jasa yang diinginkan secara cepat. Bukan hanya dalam perekonomian, dalam hal pendidikan dan kesehatan uang memiliki peran yang sangat penting.

Uang dipergunakan oleh masyarakat sebagai alat tukar menukar dalam pembayaran dan sebagainya. Pengertian uang dapat diketahui sesuai dengan kebutuhan tiap orang. Oleh karena itu didapatkan fungsi uang untuk mempermudah mengartikan definisi uang. Fungsi uang ada empat, *pertama* uang sebagai alat tukar menukar, *kedua* uang sebagai alat satuan hitung, *ketiga* uang sebagai alat penimbun kekayaan, dan *keempat* uang sebagai standar pembayaran berjangka atau standar pencicilan utang. Rincinya dapat diketahui dengan penjelasan berikut:¹

1. Uang Sebagai Alat Tukar Menukar

Fungsi uang sebagai alat tukar-menukar didasarkan pada kebutuhan manusia yang memiliki barang terhadap manusia yang tidak memiliki barang di mana uang menjadi perantara di antara mereka. Ini berarti, uang

¹ Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 44

menjadi harga barang dari pihak konsumen dan produsen. Secara makro, uang mempunyai fungsi tertentu dalam masyarakat yaitu sebagai perantara dalam proses tukar-menukar sehingga setiap orang mempunyai penghargaan masing-masing terhadap uang.

2. Uang Sebagai Satuan Hitung

Uang digunakan untuk menunjukkan nilai barang dan jasa yang diperjualbelikan di pasar dan besarnya kekayaan yang bisa dihitung berdasarkan penentuan harga dari barang dan jasa tersebut. Melalui transaksi jual beli inilah terjadi berbagai kesatuan hitung yang kemudian kesatuan itu diseragamkan dalam kesatuan hitung tertentu. Karena segala perhitungan dalam bidang ekonomi akan sulit bila tidak ada satu alat yang bisa mengukur suatu nilai yang menyatakan perhitungan nilai dari barang dan jasa tersebut.

3. Uang Sebagai Penimbun Kekayaan

Uang sebagai penimbun kekayaan akan bisa mempengaruhi jumlah uang kas yang ada pada masyarakat. Masyarakat dapat memilih untuk membelanjakan uangnya atau menyimpannya untuk kemudian hari.

4. Uang Sebagai Standar Pencicilan Utang

Kegiatan utang-piutang merupakan gejala umum dalam dunia perdagangan dan perekonomian masyarakat. Uang dapat digunakan untuk melakukan transaksi utang piutang secara tepat dan cepat, baik secara tunai maupun angsur.

Perlu diingat, uang juga dapat menjadikan seseorang/lembaga tidak memiliki kontrol diri dalam memenuhi kebutuhan. Pemikiran bahwa “uang dapat membeli segalanya di dunia” merajai pola pemikiran orang Indonesia. Sebagaimana penelitian yang dimuat dalam *swa.co.id* tahun 2013, yang bertajuk *The Visa Affluent Study 2013* menerangkan bahwa orang kaya di Indonesia cenderung mengutamakan pengeluarannya untuk berlibur dengan keluarga dan kegiatan amal dibandingkan membeli barang mewah. Namun, ketika ditanya tentang kemewahan, sekitar 35 persen orang kaya di Indonesia

menjawab bahwa mereka akan meningkatkan pengeluarannya 47 persen untuk mobil dan 32 persen di antaranya berniat untuk meningkatkan pengeluarannya masing-masing untuk perhiasan dan furnitur.²

Dari hasil penelitian tersebut, memperlihatkan bahwa orang kaya di Indonesia masih mau memikirkan kegiatan beramal. Namun tingkat keinginan terhadap barang mewah masih cukup tinggi 35 persen. Ini dapat dipahami mengingat kebutuhan sekunder dapat bergeser menjadi kebutuhan primer dengan alasan jika tidak dipenuhi maka terjadi kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari. Namun apabila kebutuhan sekunder dipenuhi hanya untuk kesenangan yang bersifat duniawi semata, sebagai umat Islam itu bukanlah cerminan pribadi Islam. Kita harus senantiasa mengamalkan apa yang telah difirmankan oleh Allah SWT:³

وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *“Dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.”* (QS. Al-An’am: 141)

Sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah SWT, Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan seorang manusia dengan Sang Penciptanya, hubungannya dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan individu-individu lain di antara anak manusia. Islam mengatur hubungan seorang manusia dengan Tuhannya dalam berbagai peraturan tentang kepercayaan (*aqaa'id*) dan peribadatan. Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam berbagai peraturan tentang makanan, pakaian, dan moral atau akhlaq. Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam berbagai peraturan tentang *mu'amalat* (jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dll) serta berbagai peraturan yang mengatur

² Eva Martha Rahayu, (2013), Studi Visa: Orang Kaya Indonesia Tidak Utamakan Beli Barang Mewah. (online). Tersedia: <http://swa.co.id/business-research/studi-visa-orang-kaya-indonesia-tidak-utamakan-beli-barang-mewah> (10 Juni 2016)

³ Al-Qur'an surat al An'am ayat 141, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, Mushaf Quantum Tauhid, MQS Publishing, Bandung, 2010, hlm. 146

kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sehingga terwujud masyarakat Islami yang tertib menurut aturan Allah SWT.⁴

Pengembangan industri keuangan syari'ah di Indonesia sangat potensial. Indonesia kini tengah berada pada fase merebaknya produk-produk keuangan syari'ah. Tingkat kuantitas penduduk Muslim yang memasuki jajaran tertinggi di dunia dan tingkat perekonomian terbesar di Asia Tenggara menjadikan Indonesia sebagai peluang oleh para pelaku industri keuangan syari'ah. Hal ini membuktikan bahwa peranan manusia sebagai makhluk sosial yang beragama, dan sebagai makhluk ekonomi tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari.

Para pelaku industri keuangan syari'ah yang memanfaatkan peluang tentang tingginya kuantitas penduduk Muslim Indonesia di dunia dan tingkat perekonomian terbesar di Asia Tenggara, bukan hanya menarik industri perbankan syari'ah yang sudah besar dan terkemuka saja tetapi lembaga keuangan mikro berbasis syari'ah pun juga turut memanfaatkannya, seperti Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Berbagai macam produk simpanan/tabungan dan pembiayaan/permodalan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syari'ah semakin inovatif seiring kebutuhan yang semakin modern. Mulai dari produk yang menggunakan akad *al-bay'*, akad *al-qard*, akad *al-rahn*, akad *al-ijarah*, akad *al-mudarabah*, akad *al-muzara'ah*, akad *al-musaqah*, akad *al-hawalah*, akad *al-wakalah*, akad *al-wadi'ah*, akad *al-kafalah*, akad *al-shirkah*, hingga akad *al-murabahah*. Semua akad tersebut dapat diaplikasikan oleh lembaga keuangan syari'ah melalui produk-produk khas yang ditawarkan oleh masing-masing lembaga.

Sekian banyak lembaga keuangan mikro syari'ah di Kabupaten Kudus, BMT Al-Fatah merupakan salah satu lembaga mikro keuangan syari'ah yang tergolong inovatif melayani berbagai macam produk dengan akad-akad tersebut, salah satunya adalah produk Simpanan Purna Tugas. Sebagaimana

⁴ Nurul Ichsan Hasan, *Perbankan Syari'ah: Sebuah Pengantar*, Referensi (GP Press Group), Ciputat, 2014, hlm. 6-7

dalam akad, produk simpanan/tabungan menggunakan akad *wadi'ah* dalam transaksinya. Produk Simpanan Purna Tugas ini dapat diartikan juga dengan istilah tabungan pensiun di mana anggota dapat menabung selama masa tugasnya dan tabungan tersebut dapat diambil ketika purna.

BMT Al-Fatah melayani Simpanan Purna Tugas guru dan karyawan dari Amal Usaha Muhammadiyah bekerja sama dengan Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Kudus. Layanan ini berfungsi sebagai investasi jangka panjang para guru dan karyawan Amal Usaha Muhammadiyah agar nantinya para karyawan dan guru Amal Usaha Muhammadiyah yang telah purna dari tugasnya siap untuk menjalani masa pensiunnya karena telah mempunyai bekal Simpanan Purna Tugas. Namun apakah BMT Al-Fatah benar-benar dapat mengaplikasikan akad *wadi'ah* dalam transaksi Simpanan Purna Tugas? Jika ditinjau dari segi ekonomi islam apakah sudah sesuai?

Atas dasar tersebut, penulis mencoba mengangkatnya dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Penerapan Akad *Wadi'ah* pada Produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus”**.

B. Fokus Penelitian

Dalam proses pengelolaan Simpanan Purna Tugas, BMT Al-Fatah memiliki kebijakan-kebijakan tertentu untuk keberlangsungan produk Simpanan Purna Tugas yang dimiliki. Dari uraian latar belakang tersebut, maka dapat diidentifikasi beberapa persoalan antara lain:

1. Praktik akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.
2. Prosedur penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.
3. Tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.
4. Keunggulan dan kekurangan produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini serta menghindari pembahasan yang terlalu melebar atau menyimpang, maka dibuatlah pembatasan masalah agar terfokus pada pembahasan sebagai berikut:

1. Praktik akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.
2. Prosedur penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.
3. Tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.

C. Rumusan Masalah

Ada beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai rumusan masalah di antaranya adalah:

1. Bagaimana praktik akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus?
2. Bagaimana prosedur penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus?
3. Bagaimana tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam permasalahan ini adalah:

1. Untuk menganalisis praktik akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.
2. Untuk menganalisis prosedur penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.
3. Untuk menganalisis tinjauan ekonomi islam terhadap penerapan akad *wadi'ah* pada produk Simpanan Purna Tugas di BMT Al-Fatah Getas Pejaten Jati Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat hasil penelitian ini adalah:

1. Segi Teoritis

- a. Menambah wawasan keilmuan, khususnya bagi penulis mengenai akad *wadi'ah* yang dapat diaplikasikan dengan produk Simpanan Purna Tugas dan ditinjau dari segi ekonomi islam.
- b. Sebagai bahan informasi, saran, evaluasi, dan penilaian terhadap kemampuan produk Simpanan Purna Tugas BMT Al-Fatah ditinjau dari segi ekonomi islam telah sesuai dengan prinsip *wadi'ah* atau belum.
- c. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi bagi yang membutuhkan terutama bagi dunia perbankan syari'ah dan juga dapat dikembangkan oleh peneliti lain agar menjadi lebih baik dari waktu ke waktu.

2. Segi Praktis

- a. Bagi nasabah/masyarakat, sebagai masukan dan evaluasi dalam pengetahuan mengenai produk Simpanan Purna Tugas yang sangat menguntungkan bagi nasabah/masyarakat, utamanya sebagai modal usaha/pemasukan tiap bulan setelah purna dari tugasnya.
- b. Bagi BMT, sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan produk Simpanan Purna Tugas sesuai prinsip ekonomi islam.